



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
27 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang terdiri dari:
- I. Tim Pengarah; dan
 - II. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; dan
 - d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana:
 - 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:
 - 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - d. Tim Penguatan Pengawasan:
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Idrus	Ketua	Pengarah
2.	Iskandar Lembah	Anggota	Pengarah
3.	Muhamad Musbah	Anggota	Pengarah
4.	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota	Pengarah
5.	Haris Lawisi	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Aslam Adigama	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Syahrul	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Yuliani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Mufidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

4.	Muh. Arga Budiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Afrizal	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Yuliani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Moh. Kunaefi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Rudiawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Ahmad S Mahmud	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Muh. Arga Budiman	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Ajerni	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Fitra Handayani	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
4.	Ika Pratiwi	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Surianto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Syahrul	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Azlinah	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
3.	Zulkifli	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	Anggota

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
4.	Afrizal	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
5.	Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Yuliani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Moh. Kunaefi	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Syahrul	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Ahmad S Mahmud	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Mufidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Susilawati Lapalanti	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota
3.	Mohammad Ridha Zulham	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Hafidah	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Syafaruddin	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Rini Octaviani	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Moh. Acil	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Ika Widya Syari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Aprianita Suciyanti	Operator Layanan Operasional	Anggota

10.	Abd. Kadir Alhabsyi	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Ukman	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Tasrif	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Dilla Rahmawati	Operator Layanan Operasional	Anggota
14.	Iman Tri Mahadi Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

